

Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penunjukannya sebagai Direktur.

Direksi juga harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permen BUMN No. 06/2012.

Di samping syarat formal, calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. integritas dan moral, bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - i. perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berbuat tidak jujur);
 - ii. perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/ Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja dan atau Pemegang Saham (berperilaku tidak baik);
 - iii. perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, Pegawai BUMN/ Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berperilaku tidak baik);
 - iv. perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang Persyaratan telah dinyatakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Perhubungan sebagaimana disebutkan di atas, tidak berlaku bagi Direktur Utama; dan
 - v. perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
- b. kompetensi teknis/keahlian, bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan.
- c. psikologis, bahwa calon anggota Direksi memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi BUMN.

5. **Pengangkatan dan Masa Jabatan**

Pengangkatan sebagai anggota Direksi pada suatu perseroan terbuka mewajibkan calon direktur tersebut untuk memenuhi syarat yang ketat. UUPT menentukan persyaratan dasar bagi direktur perseroan terbatas pada umumnya, tetapi tidak termasuk persyaratan tambahan yang ditentukan oleh otoritas berwenang dalam bidang pasar modal, yaitu OJK dan BEI, dan otoritas berwenang bagi BUMN, yaitu Kementerian BUMN.

Dalam hal bakal calon anggota Direksi berasal dari internal Perseroan, maka

dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan berdasarkan UKK oleh lembaga profesional yang dipilih oleh Perseroan atau Kementerian BUMN. Deputi teknis/Sekretaris Kementerian BUMN dapat meminta usulan atau pendapat dari Dewan Komisaris terhadap bakal calon anggota Direksi yang berasal dari internal Perseroan.

Tata cara pengangkatan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Direksi yang sedang menjabat, Dewan Komisaris, pejabat internal BUMN, pejabat BUMN lain, tenaga pada atau di luar Perseroan, pemegang saham Seri A Dwiwarna atau pemegang saham lain yang mewakili setidaknya 10% (sepuluh persen) jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara mengusulkan calon anggota Direksi.
- b. Calon anggota Direksi menjalani Uji Kepatutan dan Kelayakan BUMN yang dilaksanakan oleh suatu tim pelaksana ("**Tim UKK BUMN**") atau suatu Lembaga Profesional yang ditetapkan oleh Menteri BUMN.
- c. Menteri BUMN melakukan evaluasi akhir atas calon terbaik usulan UKK BUMN dari Tim UKK BUMN atau Lembaga Profesional tersebut.
- d. Calon anggota Direksi, terkecuali Direktur Utama, juga wajib untuk menjalani dan dinyatakan lulus dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan Perhubungan.
- e. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Setelah calon anggota Direksi lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan BUMN seperti disebutkan di atas, maka calon terpilih tersebut wajib menandatangani kontrak manajemen dengan Menteri BUMN sebelum ditetapkan sebagai anggota Direksi Perseroan oleh RUPS (Keputusan Menteri BUMN No. Kep-59/MBU/2004 tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi BUMN). Selain itu calon anggota Direksi juga harus menandatangani pakta integritas yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan apapun yang dinilai tepat oleh Menteri BUMN/RUPS, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut (Pasal 23 Permen BUMN No. 6/2012).

Seluruh anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kelima berikutnya. Masa jabatan ini tidak menutup kemungkinan bagi RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu atau untuk mengangkat kembali seorang anggota Direksi untuk satu kali masa jabatan.

Catatan:

- ✓ *Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari posisinya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Namun demikian, direktur bersangkutan tidak terbebas dari setiap tugas tanggung jawab yang melekat padanya hingga pengunduran dirinya efektif diterima oleh RUPS.*
- ✓ *Anggota Direksi hanya dapat diangkat untuk maksimum 2 kali masa jabatan secara berturut-turut.*

6. Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari posisinya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Namun demikian, direktur bersangkutan tidak terbebas dari setiap tugas tanggung jawab yang melekat padanya hingga pengunduran dirinya efektif diterima oleh RUPS. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 60 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

Apabila dalam jangka waktu 60 hari tersebut RUPS tidak terlaksana, pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan Perseroan wajib untuk melaporkan hal tersebut dalam RUPS mendatang. Jika pengunduran diri mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 orang, maka pengunduran diri tersebut baru sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi baru sehingga persyaratan minimal jumlah anggota Direksi, yaitu 2 orang, terpenuhi (Pasal 13 (d) – (f) Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.J.1, Pasal 11 (20) Anggaran Dasar Perseroan).

Anggota Direksi dapat diberhentikan setiap waktu dengan keputusan RUPS atau Keputusan Menteri dimana alasan-alasan pemberhentian tersebut wajib dinyatakan. Namun demikian, setiap pemberhentian tidak dapat dilakukan sewenang-wenang dan secara sepihak, dimana anggota Direksi tersebut diberikan hak untuk membela diri atas tuntutan yang dijatuhkan terhadap dirinya baik yang disampaikan kepada RUPS secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan rencana pemberitahuan atas dirinya atau yang disampaikan secara langsung kepada pejabat Kementerian BUMN yang memberitahukan rencana pemberitahuan tersebut dengan disertai notulen atau berita acara yang ditandatangani (Pasal 17 UU BUMN, Pasal 26, 30 Permen BUMN No. 6/2012, Pasal 11 (10), (13) Anggaran Dasar Perseroan).

Pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan apabila yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut ini (Pasal 26 Permen BUMN No. 6/2012, Pasal 11 (11) Anggaran Dasar Perseroan):

- a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- c. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar Perseroan;

Catatan:

Mantan anggota Direksi Perseroan dapat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri BUMN dalam rangka menjaga kesinambungan program penyehatan Perseroan yang bersangkutan, sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundangan lain yang melarangnya.

5. Pengangkatan dan Masa Jabatan

- a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah melalui RUPS. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk 5 (lima) tahun sampai dengan penutupan RUPS kelima sejak pengangkatan mereka, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- b. Tanggal efektif pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian wajib dimuat dalam keputusan RUPS. Apabila tanggal tersebut tidak disebutkan maka akan menjadi efektif pada saat penutupan RUPS bersangkutan.

6. Perangkapan Jabatan

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai (Pasal 14 (29) Anggaran Dasar, Pasal 33 UU BUMN, Pasal 54 dan Pasal 55 PP No 45/2005):

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta;
- b. Pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- c. Jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan.

Selain larangan jabatan rangkap, batasan hubungan keluarga juga berlaku bagi anggota Dewan Komisaris dimana antar anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan atau hubungan semenda, yaitu menantu atau ipar. Dalam hal terjadi keadaan tersebut, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka (Pasal 53 PP No. 45/2005, (Pasal 14 (16), (17) Anggaran Dasar).